

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bank syariah di Indonesia mulai berdiri pada tahun 1991 yang bernama Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia sampai saat ini sudah lebih banyak, dimana Bank Umum Syariah sudah ada 11 sedangkan Unit Usaha Syariah juga sudah lebih banyak. Sistem *dual banking* di Indonesia menyebabkan persaingan dalam usaha penghimpunan dana dan penyaluran dana semakin kompetitif. Persaingan yang kompetitif tentunya akan menimbulkan biaya-biaya operasional maupun non operasional yang lebih kompetitif pula. Semakin kompetitif usaha jasa keuangan dalam perbankan menjadikan usaha ini berisiko tinggi karena adanya kemungkinan tidak dapat ditagih kembali atau kredit macet yang akan mengakibatkan bank menjadi bangkrut seperti pada kasus likuidasi bank tahun 1999 (Afkari, 2017).

Disamping itu, bank yang dikenal sebagai lembaga keuangan atau finansial juga memiliki tujuan utama yaitu memperoleh keuntungan atau profitabilitas yang tinggi. Keuntungan yang diperoleh tidak saja digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, seperti membayar gaji serta biaya-biaya lainnya, akan tetapi juga digunakan untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan di masa yang akan datang (Lukitasari dan Kartika, 2014). Selain itu, bank dengan profitabilitas yang tinggi dapat mensejahterakan perusahaan beserta orang-orang yang berada di dalamnya. Dalam tujuannya untuk memperoleh

profitabilitas, perlu diperhatikan juga mengenai kesehatan bank karena hal ini menyangkut kinerja bank. Apabila bank dalam kondisi tidak sehat, maka perlu diperbaiki supaya kinerja bank dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan profitabilitas sesuai yang diharapkan.


Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus. NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank umum syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah (Ekaputri, 2014).

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*Return On Asset*). Rasio ini mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakinbesar tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank dari segi penggunaan asset.

Menurut (Adiwarman, 2013) risiko kredit berhubungan dengan risiko pembiayaan Bank Syariah, baik pembiayaan secara *musyarakah* maupun *murabahah* yang disebabkan oleh adanya pembiayaan bermasalah baik disengaja ataupun tidak (Miranti, Wahyudi, & DKK, 2013). Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan macet.

Debitur mengalami kegagalan di mana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. bank syariah memiliki faktor yang cukup fundamental untuk menahan terjadinya risiko bermasalah, tetapi risiko-risiko yang tetal disebutkan di atas bisa saja mengganggu kinerja perbankan syariah bila tidak ditangani dengan serius. Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat risiko pembiayaan yang terjadi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagaimana Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa besar pembiayaan yang mengalami masalah atau dikategorikan kurang lancar hampir menyentuh angka 5% dalam tiga tahun terakhir (2017-2019). Mengingat batas maksimum yang ditetapkan BI dalam PBI No. 11/10/PBI/2009 untuk pembiayaan bermasalah atau Non Profit Financing adalah 5%. Apabila hal ini terus berlanjut, maka bank tidak dapat memperoleh kembali modal ataupun dana yang telah dikeluarkan. Hal ini tentu saja dapat berimbas pada profitabilitas bank syariah.

**Gambar 1.1 NPF Bank Umum Syariah (2017-2019)**



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021

Disamping risiko kredit (pembiayaan) yang harus diperhatikan, dalam kegiatannya perusahaan BUS perlu adanya modal, agar dapat terlaksananya suatu kegiatan usaha bank dalam operasionalnya. Kecukupan modal dapat diartikan sebagai suatu aspek untuk tingkat kepercayaan masyarakat. Untuk dapat melaksanakan suatu kegiatannya, bank harus memiliki likuiditas yang memadai agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tingkat likuiditas bagi perusahaan merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan tingkat Likuiditas tersebut dapat mencerminkan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera harus terpenuhi (Munawir, 2014).

Menurut (Kasmir, 2017), parameter risiko likuiditas yaitu didasarkan faktor produk pembiayaan (*financing to deposit ratio*)/FDR. FDR dijadikan indikator agar saat deposan hendak melakukan penarikan kembali uang yang telah dikeluarkan, bank dapat memenuhi. Semakin tinggi rasio ini, maka kemungkinan bank dalam kondisi yang baik atau tidak bermasalah dan bank dapat dikatakan dalam kondisi likuid yang memungkinkan untuk memenuhi kewajiban jatuh temponya, sehingga para nasabah akan mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank syariah.

*Research gap* dalam penelitian ini yaitu masih diketahui adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian terdahulu diantaranya penelitian oleh (Wulandari, dkk., 2020) dan (Tamimah, 2020) menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Berlainan dengan penelitian yang dilakukan (Febrista & Rita, 2020) dan

(Yanti, 2020) yang menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Kemudian mengenai variabel risiko kredit (NPL) menunjukkan hasil penelitian yang berbeda, penelitian (Tamimah, 2020) dan (Yanti, 2020) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji variabel fundamental internal risiko kredit dan risiko likuiditas mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia agar pihak bank dapat menanggulangi risiko dalam kelangsungan usahanya. Profitabilitas dan kesehatan perbankan yang terjaga juga akan mendorong sistem perbankan yang sehat dan efisien sehingga dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan lebih merata.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017-2019?
2. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017-2019?
3. Apakah risiko kredit dan likuiditas berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh risiko kredit dan likuiditas secara bersama-sama (simultan) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017-2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan bukti empiris yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi, wawasan dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang kinerja keuangan bank umum syariah. Serta diharapkan bermanfaat untuk bahan kajian yang dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, sebagai berikut:

- 1) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi untuk peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan topik mengenai pengaruh risiko kredit dan likuiditas terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah Indonesia.

2) Bagi peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta wawasan yang lebih luas bagi penulis dalam melakukan penelitian khususnya tentang pengaruh risiko kredit dan likuiditas pada Bank Umum Syariah Indonesia.

3) Bagi perusahaan

Bagi perusahaan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi bank umum syariah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menghadapi risiko kredit dan likuiditas untuk memaksimalkan profitabilitas yang ingin dicapai.

4) Bagi Universitas

Bagi Universitas penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain sebagai bahan masukan untuk penelitian khususnya yang berkaitan mengenai risiko kredit, likuiditas, dan risiko kredit Bank Umum Syariah.

